

INTEGRASI STANDAR PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN, DAN PEMENUHAN HAM DALAM TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH¹

Oleh: Retno Kusniati²

ABSTRACT

To respect, to protect and to fulfill of human rights are being state responsibility, particularly Government. In the present, the human rights is not only be understood by particularistic but more than humanistic. There are inherent rights with human dignity by institutional facilities in the state. That why, it is important for the government and local government to integrate the standard of respect, protect and fulfill the human rights into their policy in work unit area to achieve human rights be accepted and realized.

Keywords: *State responsibility, standard, respect, protect and fulfill the human rights*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gencarnya promosi dan kampanye hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) sepanjang dasawarsa terakhir adalah baik dan mencerahkan. Sejak HAM mantap tertanam dalam UUD 1945 pada perubahan kedua, seluruh spektrum kekuatan politik negara kita menerima paham HAM, padahal HAM pernah begitu kontroversial.

Pada era Orde Baru, secara sosial, HAM dikualifikasikan sebagai paham individualistik yang bertentangan dengan watak dan kepribadian bangsa Indonesia yang kolektivistik; secara politik HAM distigmatisasi sebagai paham liberalistik yang bertentangan dengan Pancasila; dan secara budaya diajukan argumen partikularistik bahwa bangsa Indonesia memiliki HAM sendiri yang khas yang didasarkan pada budaya bangsa. Pemikiran partikularistik tersebut dipakai untuk menolak watak

¹ Makalah disampaikan pada *Semiloka Agenda Strategis Penelitian dan Pengembangan Lintas Sektoral di Bidang HAM*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Balitbang HAM, pada tgl 7 April 2010 di Wiltop Hotel Jambi.

² Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Jambi

universal dari HAM yang secara efektif memungkinkan dilahirkannya kebijakan politik, termasuk di bidang hukum dalam mewujudkan keadilan sosial.³

Apabila sekarang terdapat konsensus yang begitu luas tentang HAM bukan berarti bahwa HAM sudah betul-betul dipahami dan tertanam dalam kesadaran etis masyarakat. Dengan kata lain perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM akan senantiasa mengalami pasang surut apabila belum dijadikan nilai dan standar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam kerangka ini adalah penting dalam masyarakat kesadaran akan HAM terus dikembangkan.

Sudah semestinya HAM kini dipahami secara humanistik sebagai hak-hak yang inheren dengan harkat martabat kemanusiaan dan demi kemuliaan manusia. Konsep tentang HAM dalam konteks modern dilatarbelakangi oleh pemaknaan yang lebih manusiawi, sehingga konsep HAM diartikan sebagai "*Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings*". Dengan pemahaman seperti itu, konsep HAM disifatkan sebagai suatu *common standard of achievement for all people and all nations*, yaitu sebagai tolok ukur bersama atau standar umum tentang prestasi kemanusiaan yang perlu dicapai oleh seluruh masyarakat dan negara di dunia.

1.2. Permasalahan

Sesuai dengan mandat Konstitusi Pasal 28I ayat (4) bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Seturut dengan itu, ketentuan Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menentukan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM. Selanjutnya obligasi negara tersebut diteguhkan kembali dalam ketentuan pasal berikut:

Pasal 71 :

Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM

³ Adnan Buyung Nasution, *Implementasi Perlindungan HAM dan Supremasi Hukum*, Makalah disampaikan Pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, hal.6 Denpasar, 14 - 18 Juli 2003

Pasal 72:

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain

Berkaitan dengan obligasi tersebut, pemerintah adalah setiap penyelenggara negara yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seharusnya bekerja melayani masyarakat dengan berorientasi pada tataran tindakan dan tataran hasil berbasis HAM. Pertanyaannya bagaimanakah mengukur implementasi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah (baca SKPD/Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam rangka perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Hal ini berguna untuk memeriksa sejauh mana pemenuhan HAM telah direalisasikan melalui langkah-langkah efektif. Hasilnya dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan ke depan guna mempercepat pemenuhan HAM. Paparan berikut mencoba untuk menelaahnya.

II. Instrumen HAM Internasional dan Nasional

Tujuan HAM sesungguhnya adalah mempertahankan HAM dengan sarana kelembagaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara, dan pada waktu yang bersamaan, mendorong perkembangan potensi pribadi manusia. Maka wajar saja, bila Hukum HAM dimaknai sebagai hukum yang terdiri dari kumpulan aturan, prosedur dan lembaga yang dikembangkan untuk melindungi, menghormati dan memenuhi HAM di semua negara di dunia guna melindungi hak-hak individu maupun kelompok.

Secara normatif, HAM dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)

HAM, sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen HAM yang muncul pada abad kedua puluh seperti Deklarasi Universal, Kovenan, Konvensi, dan Statuta mempunyai sejumlah ciri utama sebagaimana dipaparkan oleh James W Nickel.⁴ Pertama, supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, HAM adalah

⁴ James W Nickel, *HAM Making Sense of Human Right Refleksi Filosofis atas DUHAM*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1996, hal.2.

hak. Makna tersebut menunjukkan bahwa itu adalah norma-norma dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib.

Kedua, hak-hak ini dianggap bersifat *universal*, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk dipersoalkan. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia.

Selanjutnya, hak-hak ini *mengimplikasikan kewajiban* bagi individu maupun pemerintah. Akhirnya, hak-hak ini *menetapkan standar minimal* bagi praktek kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak.

Tujuan pembentukan instrumen HAM internasional adalah untuk menampilkan hak-hak ini di dalam sistem hukum nasional dan lokal. Berikut Standar HAM internasional yang kemudian berkembang secara progresif dan menjadi acuan bagi negara-negara:

A. DEKLARASI

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
2. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat Tahun 2007

B. KOVENAN

1. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).
2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICSECR)

C. KONVENSI

1. Kovens Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.
2. Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
3. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
4. Konvensi Internasional mengenai Penindasan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid.
5. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
6. Konvensi Penghapusan Kerja Paksa.

7. Konvensi Mengenai Status Pengungsi.
8. Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota keluarganya
9. Konvensi ILO No. 105 Mengenai Penghapusan Kerja Paksa.
10. Konvensi ILO No. 111 Mengenai Penghapusan Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan.
11. Konvensi Tentang Hak-Hak Anak
12. Konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.
13. Konvensi No. 138 Konvensi Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Masuk Kerja.

D. PROTOKOL

1. Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
2. Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang Ditujukan untuk Penghapusan Hukuman Mati.

F. STATUTA

1. Statuta Roma 1998

Indonesia, sebagai bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB, serta berbagai instrumen lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Implementasi tanggung jawab dan komitmen tersebut adalah meliputi:

1. Substansi Hukum:

- 1) meratifikasi sejumlah konvensi internasional mengenai perlindungan HAM;
- 2) membentuk undang-undang HAM nasional;

2. Struktur Hukum

- 1) menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM berat
- 2) memenuhi HAM individu dan kelompok

3. Budaya hukum

- 1) merealisasikan HAM dalam praktek kehidupan bernegara sebagai acuan dalam tatanan sosial

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan bahwa "Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional." Pembentukan instrumen HAM nasional dan ratifikasi dimaksud lebih lengkap dapat ditelusuri pada tabel instrumen HAM nasional berikut:

Tabel: Instrumen HAM Nasional

No	PUU	Tahun	Tentang
A		1945	UUD 1945
B.1	TAP MPR No. XIII/MPR/1998	1998	Hak Asasi Manusia
2	UU No. 68	1968	Konvensi tentang Hak-hak Politik Wanita
3	UU No. 4	1979	Kesejahteraan Anak
4	UU No. 7	1984	Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
5	UU No. 12	1995	Pemasyarakatan
6	UU No. 3	1997	Peradilan Anak
7	UU No. 5	1998	Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
8	UU No. 9	1998	Kemedekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum
9	UU No. 19	1999	Pengesahan Konvensi ILO No. 105 Mengenai Penghapusan Kerja Paksa
10	UU No. 20	1999	Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja
11	UU No. 21	1999	Pengesahan Konvensi ILO No. 111 Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
12	UU No. 29	1999	Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965
13	UU No. 39	1999	Hak Asasi Manusia
14	UU No. 1	2000	Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
15	UU No. 26	2000	Pengadilan Hak Asasi Manusia
16	UU No. 23	2002	Perlindungan Anak
17	UU No. 15	2003	Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi UU
18	UU No. 23	2004	Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
19	UU No.11	2005	Pengesahan Kovenan Ekosob
20	UU No. 12	2005	Pengesahan Kovenan Sipol
21	Keppres No. 36	1990	Konvensi tentang Hak-hak Anak
22	Keppres No. 83	1998	Kebebasan Berserikat dan Perlindungan hak berorganisasi
23	Keppres No. 181	1998	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

24	Keppres No. 53	2001	Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
25	Keppres No. 59	2002	Rencana Aksi Nasional tentang Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
26	Keppres	2004	RANHAM Tahun 2004-2009

Meskipun secara kuantitas banyak instrumen HAM internasional yang diratifikasi, pemerintah masih memiliki tanggung jawab ratifikasi sebagaimana yang menjadi komitmennya sendiri dalam RANHAM 2004-2009. Hingga akhir tahun 2008 Pemerintah RI belum juga meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional penting seperti Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional yang seharusnya diratifikasi tahun 2008. Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, seharusnya diratifikasi tahun 2005. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, seharusnya diratifikasi tahun 2007, Protokol Opsional CEDAW seharusnya diratifikasi tahun 2005.

B. 2. Aktualisasi Instrumen HAM Internasional dan Nasional dalam Konteks Daerah

Bagaimana implementasi HAM seharusnya dimaknai? HAM ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan sistem politik yang demokratis dalam bingkai negara hukum. Hanya dalam sistem politik yang demokratis terbuka peluang yang luas dan kemungkinan yang lebih besar bagi pemenuhan HAM di bidang-bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang berarti pemenuhan HAM bidang sipil dan politik (sipol) dan ekonomi, sosial dan budaya (ekosob).⁵

Apabila dicermati, berbagai ketentuan hak sipol dan hak ekosob yang telah dituangkan dalam rumusan UUD 1945 sebagaimana diurai dibawah ini, merupakan substansi yang berasal dari rumusan Ketetapan No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang lebih dikenal sebagai Piagam HAM Indonesia, yang selanjutnya menjelma menjadi materi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena itu, untuk memahami substansi yang diatur itu dalam UUD 1945, kedua instrumen yang

⁵ Garuda Hakim Nusantara, *Arah Kebijakan Pembangunan di Bidang Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia*, Artikel pada Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2007, BPHN, Jakarta, hal. 151

terkait ini, yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU No. 39 Tahun 1999 perlu dipelajari juga dengan seksama.⁶ Selain itu, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang HAM yang telah diadopsikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia itu berasal dari konvensi-konvensi internasional, dan deklarasi universal hak asasi manusia, serta berbagai instrumen hukum Internasional lainnya.⁷

Tabel: Hak Sipil dan Politik dalam UUD 1945

No.	Pasal	Daftar Hak Sipil dan Politik
1.	28A	Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
2.	28D	(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
3.	28F	(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (2) Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
4.	28G	(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
5.	28I	(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif

⁶ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi HTN FHUI, Jakarta, 2003, hal.21-30.

⁷ Peter Baehr, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Tabel: Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam UUD 1945

No.	Pasal	Daftar Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
1.	28C	(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (2) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
2.	28D	(2) Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
3.	28F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki segala jenis saluran yang tersedia
4.	28H	(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan (2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun
5.	28I	(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban

Daftar hak sipol sebagaimana dimuat dalam UUD 1945 menjamin suatu ruang kebebasan dimana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Termasuk dalam hak ini adalah hak hidup, hak kebebasan bergerak, hak perlindungan terhadap hak milik, hak kebebasan berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari hukum yang berlaku surut dan hak memperoleh peradilan yang fair. Negara tidak boleh berperan aktif terhadapnya karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut.⁸

Berbeda dengan hak sipol, hak eksoab berawal mula dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi. Karena itu hak ekonomi sosial dan budaya ini dirumuskan dalam bahasa yang positif "hak atas" (*rights to*) bukan dalam bahasa yang negatif "bebas dari" (*freedom from*). Hak-hak ini adalah hak atas pekerjaan dan upah

⁸ Rona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2009, hal. 20

yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusatraan dan kesenian.

Hak-hak ekosob ini dikatakan sebagai hak-hak positif, karena pemenuhannya sangat membutuhkan peran aktif negara. Keterlibatan negara di sini harus menunjukkan tanda plus (positif), tidak boleh menunjukkan tanda minus (negatif). Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan hak ekosob, negara diwajibkan untuk menyusun, menganggarkan dan menjalankan program dan mengevaluasinya bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Hal ini lah yang dimaksudkan sebagai langkah implementasi yang efektif.

Konsep HAM dalam kehidupan bernegara menghendaki kebebasan setiap orang dijamin sekaligus bergandengan dengan kewajiban hak asasinya. Materi kewajiban dasar dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dirinci sebagai berikut:

Tabel : Materi Kewajiban Dasar Manusia dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

No	Pasal	Isi
1.	67	Setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara republik Indonesia
2.	68	Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	69 ayat (1)	Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
4.	69 ayat (2)	Setiap hak asasi manusia menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya
5.	70	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta pengormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat

Ratifikasi instrumen HAM internasional sepatutnya diikuti dengan melakukan langkah transformasi norma norma universal HAM menjadi norma norma hukum positif yang mengatur jaminan HAM berdasarkan isu tematik dalam peraturan perundang-undangan dan program-program yang dicanangkan untuk menangani berbagai masalah HAM. Untuk memperkuat jaminan tersebut maka perlu dibentuk institusi-institusi nasional dan daerah yang mempunyai mandat untuk melindungi dan memenuhi HAM.

Saat ini, terdapat berbagai program aksi nasional melalui Rencana Aksi Nasional, aturan-aturan kementrian teknis yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu, dan program-program afirmatif lainnya dalam kerangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Ada 3 (tiga) institusi nasional HAM dengan mandat dan konstituen yang berbeda, yakni Komisi Nasional HAM; Komnas Perempuan; dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan telah terbentuk 6 (enam) Komisi HAM Daerah dan beberapa KPAID baik di Propinsi maupun Kota/Kabupaten

Kaitan antara perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM di tingkat nasional dan di tingkat internasional sangat erat. Semua instrumen hukum HAM internasional mewajibkan sistem hukum nasional atau domestik setiap negara memberikan kompensasi yang memadai kepada orang-orang yang haknya dilanggar. Mekanisme hukum internasional untuk menjamin HAM baru akan diberlakukan apabila sistem perlindungan di dalam negara itu goyah atau tidak ada.⁹ Dengan demikian, mekanisme internasional berfungsi memperkuat perlindungan domestik terhadap HAM dan menyediakan pengganti jika sistem nasional gagal atau tidak memadai.

Karena itu, saatnya memperkuat dan mendorong sistem domestik untuk mewujudkan HAM utamanya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Negara tidak dapat diartikan hanya pemerintah pusat, sebab negara merupakan representasi institusi yang mewakili rakyat mengelola kepentingannya baik di level pemerintahan pusat maupun daerah. Keduanya memiliki porsi tanggung jawab dan kewajiban untuk melayani warga dengan pedoman kewenangan dan kewajiban yang dirumuskan dalam sistem hukum yang berlaku.

⁹ Scott Davidson, *HAM, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta, 1994, hal. 2.

Penegakan HAM sangat tergantung dari konsistensi lembaga negara termasuk SKPD. Artinya, terlaksananya HAM, secara baik dan bertanggung jawab sangat tergantung kepada *political will* dan *political action* dari penyelenggara negara. Kewajiban negara dari aspek substansi hukum dapat dikatakan telah cukup memadai dengan banyaknya instrumen HAM nasional dan instrumen HAM internasional yang diratifikasi. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan struktur hukum yaitu penegakan hukum untuk menjamin terpenuhinya HAM. Sedangkan dalam kaitan dengan budaya hukum, pemerintah wajib berperan aktif untuk meningkatkan pemahaman dan penyadaran dalam seluruh aspek kehidupan. Bentuk nyata dari upaya penegakan HAM yaitu dengan cara menjadikan HAM sebagai tatanan sosial.

B.3. Keterkaitan Masalah Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan HAM Dengan Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah dan Pemerintah Daerah

Tuntutan global mendesak negara di berbagai belahan dunia untuk melakukan pembangunan berbasis HAM (*right-based development*) sebagai suatu standar internasional HAM yang diarahkan untuk mendukung dan melindungi HAM. Pembangunan berbasis HAM itu sendiri pada hakikatnya memadukan norma-norma dan standar-standar (perjanjian, konvensi, kovenan dan deklarasi) serta prinsip-prinsip (kesetaraan, keadilan, pemberdayaan, akuntabilitas dan partisipasi) sistem internasional HAM ke dalam perencanaan, kebijakan dan proses-proses pembangunan. Karena itu, strategi ini mengandung elemen-elemen: a) menunjukkan kaitan langsung dengan HAM, b) akuntabilitas, c) pemberdayaan, d) partisipasi, dan e) tidak diskriminatif serta memberi perhatian kepada kelompok-kelompok rentan.¹⁰

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan

¹⁰ Nicola Colbran, Nicola Colbran. 2008. *Seminar Hasil Penelitian Hak Ekosob Status dan Kondisi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Tiga Wilayah (Aceh, Yogyakarta dan Kalimantan Timur)*, Makalah pada Workshop Hak Ekosob diselenggarakan oleh Pusham UII kerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights, Yogyakarta 16-18 Desember 2008), hal. 6.

atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (pasal 1 butir 7).

Sedangkan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM ekosob ada dua panduan yang selama ini diacu, yaitu Prinsip-prinsip Limburg (*Limburg Principles*) dan Panduan Maastricht (*Maastricht Guidelines*). Arahan Maastricht ini menyediakan dasar utama bagi identifikasi pelanggaran HAM. Arahan ini menyatakan juga bahwa pelanggaran terjadi lewat *acts of commission* (tindakan untuk melakukan), oleh pihak negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh negara, atau lewat *acts of omission* (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun atau disebut sebagai pembiaran) oleh negara.

Pelanggaran HAM oleh negara, baik berupa *acts of commission* maupun *acts of omission*, dapat dilihat dalam hal kegagalannya untuk memenuhi tiga jenis kewajiban yang berbeda, yaitu:

1. Kewajiban untuk menghormati (*to respect*):

Kewajiban menghormati ini menuntut negara, dan semua organ dan aparatnya, untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka. Contoh dari jenis ini adalah tindakan seperti:

- a) pembunuhan di luar hukum (artinya pelanggaran atas kewajiban menghormati hak-hak individu untuk hidup);
- b) Penahanan serampangan (artinya pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak individu untuk bebas);
- c) Pelarangan serikat buruh (artinya pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati kebebasan kelompok untuk berserikat);
- d) Pembatasan atas praktek dari satu agama tertentu (artinya pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak kebebasan beragama individu).

2. Kewajiban untuk melindungi (*to protect*):

kewajiban untuk melindungi menuntut negara dan aparatnya melakukan tindakan yang memadai guna melindungi warga individu dari pelanggaran hak-hak individu atau

kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas kebebasan mereka, contoh dari jenis pelanggaran ini adalah *acts of omission* (pembiaran, ada kewajiban untuk berbuat tetapi tidak dilakukan) seperti:

- a) Kegagalan untuk bertindak, ketika satu kelompok tertentu, seperti satu kelompok etnis, menyerang kelompok etnis lain;
- b) Kegagalan untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang tepat.

3. Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*):

kewajiban untuk memenuhi ini menuntut negara melakukan tindakan yang memadai untuk menjamin setiap orang di dalam yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan yang telah dikenal di dalam instrumen HAM dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi. Contoh dari jenis ini adalah *acts of omission* seperti:

- a) Kegagalan untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar;
- b) Kegagalan untuk mengimplementasikan satu sistem pendidikan gratis pada tingkat primer.

Adapun elemen-elemen yang diperlukan untuk mengukur efektivitas Satuan Perangkat Kerja Daerah atas HAM sesungguhnya sudah tersedia. Keberhasilan suatu SKPD adalah sejauh mana SKPD berhasil menerapkan dan mengimplementasikan elemen standar yang sudah tersedia tersebut berdasarkan bidang-bidang HAM dan kelompok sasaran. Keberhasilan dapat juga diukur dari sejauh mana dampak positif yang dirasakan oleh *civil society* terhadap keberadaan SKPD.

Implementasi tugas dan fungsi SKPD dapat dievaluasi dengan merunut visi misi yang melahirkan kebijakan program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Implementasi program dilakukan dengan merumuskan kegiatan jangka panjang, menengah dan pendek. Muaranya adalah luaran jangka panjang, menengah dan pendek. Kemampuan untuk membuat prioritas dan penjabarannya sangat ditentukan oleh kualitas pemahaman SKPD terhadap HAM yang merupakan *cross-cutting issues* yang melintasi semua aspek dan lini penyelenggaraan kekuasaan negara dan bagaimana SKPD mampu untuk terus menerus memelihara komitmen dan secara progresif mengerahkan sumber daya dan anggaran untuk meraih capaian program kerja SKPD

secara bertahap sesuai kelompok sasaran. Berikut adalah gambaran bagaimana mengukur tugas dan fungsi SKPD Kementerian Pendidikan Nasional dalam hal pemenuhan HAM atas pendidikan.

Kebijakan pembangunan yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) pendidikan misalnya, menghendaki kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip, standar dan instrumen HAM nasional dan HAM internasional. Pada tataran normatif, jaminan hak atas pendidikan sebagai HAM dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan pendidikan dasar secara cuma-cuma telah diatur dalam Konstitusi dan peraturan perundangan-undangan sebagai adopsi dari prinsip dan standar HAM internasional, lebih lengkap sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

No	Hak Asasi Manusia Pendidikan	Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah
1.	<p>Pasal 28C UUD 1945: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".</p> <p>Pasal 31 UUD 1945: (1) "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".</p>	<p>Pasal 31 UUD 1945: (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (4) Anggaran pendidikan diprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.</p> <p>Pasal 46 ayat 2 UUD 1945: "Menyelenggarakan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah pusat dan daerah dan pendidikan merupakan tanggung jawab negara".</p>
2.	<p>Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi".</p>	<p>Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi".</p> <p>Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.</p> <p>Pasal 13 ayat (2) Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (diratifikasi dengan UU No. 11 Tahun 2005): Pendidikan dasar harus bersifat wajib dan tersedia secara Cuma-Cuma bagi semua orang.</p>

Namun saat ini masih ditemui pendidikan mahal, akses pendidikan yang tidak merata sehingga mengakibatkan tidak terjangkaunya pendidikan oleh sebagian anggota masyarakat. Angka putus sekolah di Kabupaten Muaro Jambi misalnya, tamatan Sekolah Dasar (SD) tidak melanjutkan ke SLTP mencapai 3.642 orang. Sedangkan tamatan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA berjumlah 2.802 orang. Sedangkan siswa

SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi mencapai 1.950 orang karena kekurangan biaya. Sementara itu, angka buta huruf juga masih tinggi mencapai 6.263 orang yang tersebar di beberapa desa yang terpencil.¹¹

Ketidaksungguhan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) memenuhi HAM atas pendidikan tercermin dari kesenjangan legal formal dengan kenyataan di lapangan. Terdapat gap yang persisten antara hukum tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan. Karena itu, penting memastikan sejauh mana kebijakan pemenuhan pendidikan Pemerintah Daerah sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip dan standar-standar HAM karena Pemerintah dan pemerintah Daerah terikat untuk melaksanakannya dan dapat dituntut jika abai dan melanggar.

Dalam format politik yang terdesentralisasi, Pemerintah Daerah memainkan peran penting dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM, khususnya hak dalam klasifikasi hak Ekosob. Hal itu tercermin dari kian leluasa dan besarnya peran pemerintahan Daerah, DPRD, SKPD dalam membuat kebijakan setingkat Perda maupun kebijakan-kebijakan publik turunannya.

Memeriksa dan memastikan implementasi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan HAM pendidikan dapat digunakan empat elemen kandungan kunci dari kewajiban negara yaitu *availability* (ketersediaan) yaitu kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin wajib belajar dan pendidikan tanpa biaya bagi seluruh anak usia sekolah. *Accessibility* (keteraksesan) yaitu kewajiban untuk menghapus eksklusivitas pendidikan berdasarkan pelarangan terhadap diskriminasi (suku, status ekonomi, jenis kelamin, status sosial, kelahiran status minoritas. *Adaptability* (ketersesuaian) kewajiban untuk menyesuaikan pendidikan dengan kondisi dan minat utama anak, khususnya bagi mereka dengan kelainan atau anak minoritas dan penduduk asli dan *acceptability* (keberterimaan) yaitu kewajiban untuk menetapkan standar minimum pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan sejalan dengan HAM (Katarina Tomasevski:2005:47)

¹¹[www.jambi.independent.co.id. Delapan Ribu anak putus sekolah, \(www.jambi.independent.co.id/-home/modules.php?names.-news&file\)](http://www.jambi.independent.co.id/Delapan_Ribu_anak_putus_sekolah_(www.jambi.independent.co.id/-home/modules.php?names.-news&file)), diakses pada tanggal 12 Maret 2010 pukul 19.51 Wib.

Indikator kemauan/kebijakan negara, perilaku/tindakan negara dan hasil dalam penegakan atau implementasi yang disyaratkan oleh HAM pendidikan dengan menggunakan empat kandungan kewajiban dirinci pada tabel berikut:

Tabel: Indikator Pemenuhan HAM Pendidikan

	Prinsip Kewajiban	Indikator	Capaian
1	<p>1. <i>Availability</i> (ketersediaan) Kewajiban untuk menyediakan dan menjamin wajib belajar tanpa biaya</p> <p>2. <i>Accesssibility</i> (<i>keterjangkauan</i>) Kewajiban menghapus eksklusivitas pendidikan dan menjamin pemberian kesempatan yang sama dalam pemenuhan HAM</p> <p>3. <i>Acceptability</i> (Keberterimaan) Kewajiban untuk menentukan standar minimum pendidikan</p> <p>4. <i>Adaptability</i> (Kebersesuaian) Kewajiban untuk menyesuaikan layanan pendidikan dengan kondisi kelainan peserta didik</p>	<p>Struktural: Ada kerangka normatif bagi pemenuhan HAM pendidikan meliputi perencanaan dan penyusunan dan implementasi kebijakan bagi pemenuhan HAM pendidikan melalui kebijakan legislasi yang partisipatoris, inklusif, memberdayakan, nondiskriminasi dan akuntabel</p>	<ol style="list-style-type: none"> Adopsi instrumen hukum HAM dan mekanisme institusional yang diperlukan untuk mewujudkan hak Status HAM pendidikan dalam Peraturan Daerah dan kebijakan daerah Kebijakan untuk mengupayakan pemenuhan sekurang-kurangnya 20% APBD untuk pembiayaan sektor pendidikan Ditetapkannya cakupan kebijakan Daerah bagi pemenuhan HAM pendidikan
2		<p>Proses: Pemerintah Daerah telah memulai proses pemenuhan HAM pendidikan</p> <p>Sejauh mana proses dalam hal ketaatan pelaksanaan dan perwujudan pada prinsip-prinsip HAM yang bersifat partisipatoris, inklusif, memberdayakan, non diskriminatif dan akuntabel</p>	<p>Ada upaya-upaya yang diambil Pemerintah Daerah untuk menjalankan kewajibannya berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Availability</i> (ketersediaan) <ul style="list-style-type: none"> - telah dimulai skema pendidikan wajib belajar cuma-cuma ditandai dengan peningkatan budget pendidikan - mengupayakan pengurangan angka putus sekolah dan buta huruf - menetapkan kebijakan bagi peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan layak dan memadai secara simultan - kebijakan peningkatan pengadaan tenaga pendidik sesuai jumlah kebutuhan peserta didik - kebijakan peningkatan kesejahteraan pendidik <i>Accesssibility</i> (<i>keterjangkauan</i>) <ul style="list-style-type: none"> - menghapuskan eksklusivitas pendidikan berdasarkan agama, bahasa, suku, status ekonomi,

		<p>jenis kelamin, status sosial, status minoritas atau penduduk asli.</p> <ul style="list-style-type: none"> - membuka akses bagi pelayanan pendidikan peserta didik dengan peningkatan infrastruktur <p>3. <i>Acceptability</i> (Keberterimaan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - menetapkan standar minimum pendidikan - meningkatkan mutu pendidikan dengan menjamin bahwa sistem pendidikan sejalan dengan HAM <p>4. <i>Adaptability</i> (Kebersesuaian)</p> <ul style="list-style-type: none"> - menyesuaikan pendidikan dengan minat utama anak, khususnya bagi mereka dengan kelainan - merencanakan dan menimplementasikan pendidikan bagi anak yang tidak dapat mengikuti sekolah formal seperti anak yang kehilangan kebebasannya atau pendidikan bagi pekerja anak.
3	<p>Hasil: Apakah proses pemenuhan HAM berhasil</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inisiasi-inisiasi dan integrasi prinsip dan standar HAM dalam kebijakan pendidikan 2. Mencerminkan status atau perwujudan hak 3. Teraihnya cakupan target secara bertahap 4. Empat kewajiban mengarah ke pemenuhan secara bertahap

Indikator HAM tersebut di atas merupakan informasi awal yang diyatakan baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang berhubungan dengan prinsip, norma dan standar HAM yang menangani dan mencerminkan persoalan-persoalan dan prinsip-prinsip HAM pendidikan. Indikator ini digunakan untuk menilai dan memonitor kemajuan dan pemenuhan HAM pendidikan. Tujuan penjabaran indikator adalah untuk menyediakan informasi tentang kondisi suatu peristiwa, kegiatan atau hasil (*outcomes*) sebagai ukuran bersama dalam hal pencapaian pemenuhan HAM pendidikan.

Kegagalan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan HAM atas pendidikan adalah karena secara progresif tidak mampu mencapai perwujudan pemenuhan HAM pendidikan dengan sumber daya maksimum yang tersedia. Kebijakan model ini awalnya ditandai dengan penundaan perlindungan dan pemenuhan HAM (*act by commision*)

seperti pengurangan atau pengalihan belanja publik yang berakibat pada tidak dipenuhinya HAM atas pendidikan dan tidak dibarengi dengan tindakan yang cukup guna mengambil langkah yang tepat bagi pemenuhan HAM atas pendidikan. Kebijakan berbasis HAM (*Human Rights Based Approach*) menekankan pentingnya HAM menjadi aspek utama pada penilaian awal terhadap kerangka hukum guna mewujudkan pemenuhan HAM di tingkat lokal.

C. Penutup

Pemerintah telah mengambil langkah institusionalisasi prinsip dan standar HAM dalam rangka perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM melalui peraturan perundang-undangannya. Kebijakan tersebut tidak serta merta jaminan membaiknya implementasi HAM. Setidaknya, institusionalisasi HAM mencerminkan komitmen pemerintah dan membuka ruang bagi pemenuhan HAM. Langkah-langkah implementasi efektif berbasis tindakan dan hasil dengan merumuskan secara jelas kewajiban dan tanggung jawab Satuan Perangkat Kerja Daerah serta mengerahkan sumber daya dan anggaran diharapkan dapat mewujudkan implementasi HAM secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

- Garuda Hakim Nusantara. 2007, *Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan HAM*, Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2007, BPHN, Jakarta.
- James W Nickel. 1996. *Hak Asasi Manusia Making Sense of Human Rights Refleksi Filosofis atas deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Katarina Tomasevski. 2003. *Education Denied*, Zed Books, London.
- Komnas HAM. 2005. *Lembar Fakta*.
- Masda El-Muhtaj. 2005. *HAM dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

- Nicola Colbran. 2008. *Seminar Hasil Penelitian Hak Ekosob Status dan Kondisi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Tiga Wilayah (Aceh, Yogyakarta dan Kalimantan Timur)*, Makalah pada Workshop Hak Ekosob diselenggarakan oleh Pusham UII kerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights, Yogyakarta 16-18 Desember 2008
- Peter Baehr van Dijk, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Rhona K.M. Smith *et al.* 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi HTN FHUI, Jakarta, 2003.
- Scott Davidson. 1994. *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti.
- Suparman Marzuki. 2007. *Upaya Litigasi dan Non Litigasi Atas Pelanggaran Hak Ekosob di Indonesia*, Makalah pada workshop Memperkuat Justisabilitas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pusham UII-NCHR, Yogyakarta tgl 13-15 November.
- www.jambi.independent.co.id. *Delapan Ribu anak putus sekolah*, (www.jambi.independent.co.id/-home/modules.php?names.-news&file), diakses pada tanggal 12 Maret 2010 pukul 19.51 Wib.